



STANDAR PENELITIAN - PROSES



**LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU**

**TAHUN
2024**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA**



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor :15/SK/REKTOR/II/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA


- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma) yang sudah ada.
2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas perlu ditetapkan standar proses penelitian.
3. Bahwa sehubungan dengan point satu (2) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar proses penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

- Kedua : Menetapkan standar proses penelitian sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2024
Rektor ITB Swadharma




Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .

STANDAR PROSES PENELITIAN
















**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2024**

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.2
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 16

STANDAR PROSES PENELITIAN

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2. 	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Joppy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.2
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	3 dari 16

A. STANDAR PROSES PENELITIAN


1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/peguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Standar Proses Penelitian	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Yang mengacu kepada

		<p>Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Ketiga tentang Standar Penelitian Paragraf 3 tentang Standar Proses Penelitian Pasal 54,55, dan 56.</p> <p>Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.</p> <p>Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.</p> <p>Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan ITB Swadharma.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian 2. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi 3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

		<p>5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p>
5	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	<p>1. Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>3. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1), perguruan tinggi menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. <p>4. Penelitian dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen. <p>5. Penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (4) juga dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa. <p>6. Penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (4) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin (3).</p> <p>7. Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.</p> <p>8. Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.</p> <p>9. Kepala LPPM harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</p> <p>10. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</p> <p>11. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 12. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 13. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian 14. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM 15. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan 16. LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan 17. LPPM mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. 18. Peneliti dan Ka. LPPM menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman. 19. LPPM mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya 20. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka
6	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian 2. Penyusunan pedoman penelitian dosen 3. Penyusunan pedoman penelitian mahasiswa 4. Sosialisasi pelaporan hasil penelitian 5. Workshop penyusunan roadmap penelitian individu dosen 6. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian 7. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan penelitian 8. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan pelaksanaan dan pelaporan penelitian.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti meliputi 6 (enam) aspek <ol style="list-style-type: none"> a. Tatacara penilaian dan review, b. Legalitas pengangkatan reviewer, c. Hasil penilaian usul penelitian, d. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. Dokumentasi output penelitian. 2. Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian ; Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.

8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	1. Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Proses Penelitian	1. Kepemilikan dokumen standar mutu proses, keselamatan kerja dan etika penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.
10	Dokumen terkait Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis 2. Pedoman penelitian mahasiswa 3. Pedoman penelitian dosen 4. Pedoman Rencana Induk Penelitian 5. SOP Proses Penelitian 6. Formulir pelaporan pelaksanaan penelitian 7. Formulir ketelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019. 8. Rencana Strategis ITB Swadharma. 9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.2
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Revisi	00
		Halaman	8 dari 16


B. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Standar Penilaian Penelitian	Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian

		<p>kinerja hasil penelitian.</p> <p>Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti. 3. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan. 4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat. 2. Perancangan penilaian penelitian harus disusun oleh LPPM pada saat pembuatan program penelitian 3. Kepala LPPM memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, shahih dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Kaprodi memastikan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan

		<p>laporan tugas akhir, skripsi, diatur dalam peraturan penelitian di lingkungan ITB Swadharma.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala LPPM mengangkat reviewer penelitian internal yang dibuktikan dengan SK rektor. 6. Reviewer penelitian internal harus minimal bergelar S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan mempunyai pengalaman penelitian dengan pendanaan internal minimal 2 kali serta mempunyai publikasi minimal nasional terakreditasi dan sudah tersertifikasi. 7. Kepala LPPM memastikan Penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan penelitian. 8. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. 9. Kepala LPPM melakukan survey kepuasan terkait penilaian penelitian.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pedoman reviews penelitian. 2. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian. 3. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian. 5. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 6. Menetapkan mekanisme review/seminar hasil penelitian. 7. Sosialisasi penilaian penelitian kepada dosen dan mahasiswa. 8. Hasil Penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti. 9. Monitoring evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian. 10. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman penilaian penelitian dan tersosialisasi dengan baik. 2. Keberadaan instrumen penilaian penelitian LPPM menggunakan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. MONEV pelaksanaan penelitian melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 4. Terdapat penilaian Reviewer internal dan eksternal pada proposal penelitian.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal penelitian direview/diseminarkan. 2. Hasil penelitian direview/ diseminarkan. 3. penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman. 4. Kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Turnitin proposal dan laporan penelitian maksimal 25%. 6. Hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh stake holder. 7. Hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal penelitian.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skor penilaian proposal dan hasil penelitian minimal 75. 2. Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5.
10	Dokumen terkait Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian. 2. Renstra Penelitian. 3. Panduan Penelitian. 4. SOP Review Penelitian. 5. SOP Penilaian Penelitian. 6. Formulir penilaian penelitian. 7. Pedoman penilaian Skripsi,Tugas Akhir. 8. SOP penilaian Skripsi,Tugas Akhir. 9. Formulir penilaian Skripsi,Tugas Akhir. 10. Formulir check plagiarism.
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019. 8. Rencana Strategis ITB Swadharma. 9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.2
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Revisi	00
		Halaman	12 dari 16

C. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/peguruan tinggi lain melalui jejaring nasional. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.

3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). 2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. 3. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 4. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus : <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya 2. ITB Swadharma harus: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis ITB Swadharma; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi

		<p>ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <ol style="list-style-type: none"> c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dan fungsi pelaksanaan penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala LPPM harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan. 4. Kepala LPPM harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya sebagai umpan balik untuk ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan penelitian.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian. 2. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian. 3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain. 4. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian. 5. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian. 6. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 7. Menetapkan sistem penghargaan penelitian. 8. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian. 9. Memantau kinerja kelembagaan LPPM ITB Swadharma pada SIMLITABMAS NG dan LITABDIMAS NG. 10. Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan. 11. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian,

		<p>sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kelembagaan penelitian yang kredibel Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders. Pedoman pengelolaan penelitian Laporan survey kepuasan layanan penelitian
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> Sistem penghargaan penelitian Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian minimal 2 (dua) kali setahun Terdapat kriteria pemenuhan hasil penelitian yang mempunyai impact factor terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama dengan dunia industry Terdapat fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk hasil penelitian Minimal 1 (satu) kali menyelenggarakan kegiatan seminar, lokakarya, symposium bertaraf internasional
10	Dokumen terkait Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Induk Penelitian Renstra Penelitian Panduan Penelitian SOP Pengelolaan penelitian
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

		<p>Pendidikan Tinggi Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 20188. Rencana Strategis ITB Swadharma.9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.
--	--	--